



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Murdani Idris binti Idris, Tempat dan Tanggal Lahir Kabu, 01 Juli 1956, Umur 68 tahun, NIK 11050141107560105, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: mukhlisbhm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mukhlis Bhm bin Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 03 Desember 1969, Umur 55 tahun, NIK 1105010312690005, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: mukhlisbhm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Andriani binti Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Jeuram 05 Mei 1973, Umur 51 tahun, NIK 1105014509730001, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, No Hand Phone: 081269635878. Tempat tinggal di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: mukhlisbhm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 02 Oktober 1985, Umur 39 tahun, NIK 1105010210850002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: mukhlisbhm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 144/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 9 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) Bahagia Malem bin Malem telah menikah sah secara hukum Islam dengan Murdani Idris binti Idris pada Senin, 17 Agustus 1978 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/1978;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara (Alm) Bahagia Malem bin Malem dan Murdani Idris binti Idris mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Mukhlis Bhm bin Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 03 Desember 1969, Umur 55 tahun, NIK 1105010312690005;
 - 2.2. Andriani binti Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Jeuram 05 Mei 1973, Umur 51 tahun, NIK 1105014509730001;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 02 Oktober 1985, Umur 39 tahun, NIK 1105010210850002;
3. Bahwa (Alm) Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 17 Juli 2024 di Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1105-KM-29102024-0006 tanggal 29 Oktober 2024;
4. Bahwa Orang Tua Kandung dari (Alm) Bahagia Malem bin malem yaitu :
 - 4.1. Ayah Kandung (Alm. Malem) telah meninggal dunia pada Sabtu 18 Desember 2004 dikebumikan didesa Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh gampong Ujong Baroh Nomor:472.12/1356/SKMD/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;
 - 4.2. Ibu Kandung (Almh. Cut Meulu) telah meninggal dunia pada Kamis 16 Mei 2013 dikebumikan didesa Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh gampong Ujong Baroh Nomor:472.12/1357/SKMD/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;
5. Bahwa dari (Alm) Bahagia Malem bin Malem meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 5.1. Murdani Idris binti Idris (Istri/ Pemohon I);
 - 5.2. Mukhilis BHM bin Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 5.3. Andiriani S.Pd binti Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon III);
 - 5.4. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon IV);
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa (Alm) Bahagia Malem bin Malem semasa hidupnya ada menyimpan dan meninggalkan uang tabungan pada Bank Aceh dan Buku Tanah Sertipikat Tanda Bukti Hak, yaitu :
 - 7.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
- 7.3. Buku Tanah Sertipikat tanda bukti Hak Nomor 32 Surat Ukur nomor 76 tahun 1983 atas nama Bahagia Mal,-, letak tanah berada di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk menarik uang tabungan pada Bank Aceh dan membalik nama Buku Tanah Sertipikat Tanda Bukti Hak yaitu:
 - 8.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
 - 8.2. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
 - 8.3. Buku Tanah Sertipikat tanda bukti Hak Nomor 32 Surat Ukur nomor 76 tahun 1983 atas nama Bahagia Malle,- letak tanah berada di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;Tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris Yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon II (Mukhils BHM bin Bahagia Malem) untuk penarikan uang di buku Bank Aceh yaitu:
 - 9.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
 - 9.2. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
10. Bahwa para pemohon telah sepakat Buku Tanah Sertipikat tanda bukti Hak Nomor 32 Surat Ukur nomor 76 tahun 1983 atas nama Bahagia Malem,- letak tanah berada di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan dibalik nama pemilik yang semula Bahagia Malem menjadi milik Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia (Alm) Bahagia Malem bin Malem karena sakit pada Tanggal 17 Juli 2024 di Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1105-KM-29102024-0006 tanggal 29 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Bahagia Malem bin Malem yaitu :
 - 3.1. Murdani Idris binti Idris (Istri/ Pemohon I);
 - 3.2. Mukhlis BHM bin Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon II)
 - 3.3. Andiriani S.Pd binti Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon III);
 - 3.4. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (Anak Kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini **dipergunakan** untuk Penarikan uang pada Bank Aceh dan membalik nama Buku Tanah Sertipikat Tanda Bukti Hak yaitu:
 - 4.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
 - 4.2. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
5. Menetapkan Pemohon II (Mukhlis BHM bin Bhagia Malem) sebagai Ahli Waris dari (Alm) Bahagia Malem untuk mengurus penarikan uang di buku Bank pada Bank yaitu:
 - 5.1. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
 - 5.2. Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
6. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini **dipergunakan** untuk Buku Tanah Sertipikat tanda bukti Hak Nomor 32 Surat Ukur nomor 76 tahun 1983 atas nama Bahagia Malem,- letak tanah berada di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan dibalik nama pemilik yang semula Bahagia Malem menjadi milik Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri ke muka persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mencabut posita angka 7.3, posita angka 8.3 dan posita angka 10 serta petitum angka 6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Murdani Idris) dengan NIK. 1105014107560105 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mukhlis BHM) dengan NIK. 1105010312690005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 April 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.2);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Andriani, S.Pd) dengan NIK. 1105014509730001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 04 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Rizal Wahyudi) dengan NIK. 1105010210850002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 08 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahagia Malem bin Malem dan Murdani binti Idris dengan Nomor 107/1978 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunagan Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bahagia Malem dengan Nomor 1105-KM-29102024-0006 dari Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Malem dengan Nomor 472.12/1356/SKMD/XI/2024 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 06 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Cut Meulu dengan Nomor 472.12/1356/SKMD/XI/2024 dari Keucik Gampong Ujong Baroh,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 06 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem dengan Nomor 470/1282/SKAW/X/2024 disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Oktober 2024, dan mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan Nomor 474.3/255/AW tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 06002437728210 atas nama Bahagia Malem, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);

B. Bukti Saksi :

1. **Nasruddin bin Ibrahim**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, adalah istri dan anak kandung Bahagia Malem bin Malem;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Bahagia Malem bin Malem;
- Bahwa Pemohon I dan Bahagia Malem bin Malem adalah suami istri menikah senin 17 Agustus 1978 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/1978;
- Bahwa Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2024 di Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa ayah kandung Alm. Bahagia Malem bin Malem bernama Alm. Malem telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2004;
- Bahwa ibu kandung Alm. Bahagia Malem bin Malem bernama Almh. Cut Meulu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem meninggalkan ahli waris:
 1. Murdani Idris binti Idris (Istri/ Pemohon I);
 2. Mukhlis BHM bin Bahagia Malem (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
 3. Andiriani, S.Pd binti Bahagia Malem (anak kandung perempuan/Pemohon III);
 4. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (anak kandung laki-laki/Pemohon IV);
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem tidak pernah murtad dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem mempunyai harta berupa uang yang ditabung di:

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
2. Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Penarikan uang di Bank Aceh Cabang Meulaboh atas dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon II untuk mengurus Penarikan uang di Bank Aceh Cabang Meulaboh atas dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
2. **Tarmizi bin Ilyas**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, adalah istri dan anak kandung Bahagia Malem bin Malem;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Bahagia Malem bin Malem;
 - Bahwa Pemohon I dan Bahagia Malem bin Malem adah suami istri menikah senin 17 Agustus 1978 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/1978;
 - Bahwa Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2024 di Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa ayah kandung Alm. Bahagia Malem bin Malem bernama Alm. Malem telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2004;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Alm. Bahagia Malem bin Malem bernama Almh. Cut Meulu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 3013;
- Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem meninggalkan ahli waris:
 1. Murdani Idris binti Idris (Istri/ Pemohon I);
 2. Mukhlis BHM bin Bahagia Malem (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
 3. Andiriani, S.Pd binti Bahagia Malem (anak kandung perempuan/Pemohon III);
 4. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (anak kandung laki-laki/Pemohon IV);
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem tidak pernah murtad dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bahagia Malem bin Malem mempunyai harta berupa uang yang ditabung di:
 1. Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 atas nama Bahagia Malem;
 2. Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli Waris ini bertujuan untuk menarik uang uang di Bank Aceh Cabang Meulaboh atas dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon II untuk menarik tabungan atas nama Bahagia Malem di Bank Aceh Cabang Meulaboh tersebut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dimuka sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19144 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 Para Pemohon beragama islam, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari Alm Bahagia Malem bin Malem yang telah meninggal dunia, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing sebagai anak kandung untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem yang telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2024 di Kabupaten Aceh Barat untuk pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang mana bukti surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.15, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serat sesuai dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan maka berdasarkan ketentuan pasal 286 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahagia Malem bin Malem dan Murdani binti Idris, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon I (Murdani Idris binti Idris) yang perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Jeunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah istri serta Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Alm Bahagia Malem bin Malem dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bahagia Malem, P.7 berupa fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Malem dan P.8 berupa fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Cut Meulu, bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2024, ayah kandung Bahagia Malem telah meninggal dunia tanggal 18 Desember 2004 dan ibu kandung Bahagia Malem telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2013 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Alm. Bahagia Malem bin Malem;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.10 dan P.11, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Alm. Bahagia Malem meninggalkan harta berupa tabungan uang pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor rekening 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Para saksi tersebut

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* Para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan Para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia di Aceh Barat tanggal 17 Juli 2024 secara agama Islam;
2. Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem dengan Pemohon I (Murdani Idris binti Idris) adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem selama menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Mukhlis BHM bin Bahagia Malem (Pemohon II), Andiriani, S.Pd binti Bahagia Malem (Pemohon III) dan Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (Pemohon IV);
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Alm. Bahagia Malem bin Malem;
5. Bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem meninggalkan harta berupa uang yang ditabung di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
6. Bahwa Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon II untuk mengurus penarikan tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon beraga Islam dan tidak pernah terlibat pidana atau pembunuhan;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem untuk mengurus penarikan tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, maka berdasarkan fakta angka 1 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 secara agama islam, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm. Bahagia Malem bin Malem dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Bahagia Malem bin Malem), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 dan dihubungkan bukti P.5 serta keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Bahagia Malem bin Malem

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Pemohon I (Murdani Idris binti Idris) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mukhlis Bhm bin Bahagia Malem, Andriani binti Bahagia Malem dan Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu maka Para Pemohon merupakan ahli waris dari ayahnya (Alm. Bahagia Malem bin Malem) yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan 2 orang saksi bahwa terbukti orang tua Alm. Bahagia Malem bin Malem telah meninggal lebih dahulu dari Alm. Bahagia Malem bin Malem, oleh karena itu tidak ada lagi ahli waris lain yang disembunyikan kecuali ahli waris yang masih hidup hanya istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan fakta angka 7 serta keterangan para saksi ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama Islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Bahagia Malem bin Malem) dengan Para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Razali (Vide: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8 permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk penarikan tabungan pada Bank

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem dan berdasarkan bukti P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Alm. Bahagia Malem bin Malem memiliki uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 dan Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/kriminal oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menunjuk Pemohon II untuk mengurus dan menarik tabungan Alm. Bahagia Malem bin Malem pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1914 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bahagia Malem bin Malem telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 di Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Bahagia Malem bin Malem sebagai berikut:
 - 3.1. Murdani Idris binti Idris (Istri/Pemohon I);
 - 3.2. Mukhlis Bhm bin Bahagia Malem (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Andiriani binti Bahagia Malem (Anak Perempuan Kandung/Pemohon III);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Rizal Wahyudi bin Bahagia Malem (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan Pemohon II (Mukhlis Bhm bin Bahagia Malem) untuk mengurus penarikan tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh Nomor Rekening rekening: 060-02.03.023712-1 dan nomor rekening: 060-02437728210 atas nama Bahagia Malem;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 40.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)